



Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Willem A.S. No. 03 ☎ (0536) 3224642, 3230350 Palangka Raya

Satuan Polisi Pamong Praja diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya di Pasal 255 ayat 1, untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Motto Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah : " Praja Wibawa "

Visi :

"TERWUJUDNYA KALTENG BERKAH MELALUI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH, KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT"

Misi :

- Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli daerah.
- Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta, dan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional.
- Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan wilayah rawan serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas anggota Satlinmas dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, mendukung pelaksanaan Pemilu/Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.
- Menyiapkan Sarana Dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.



BARU, S.Pd., M.Si.

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah**

DENGAN FILOSOFI HUMA BETANG DAN SEMANGAT ISEN MULANG, MAJU TERUS PANTANG MUNDUR, MARI KALIMANTAN TENGAH, BUMI TAMBUN BUNGAI, BUMI PANCASILA, KITA TATA, KITA BANGUN DAN KITA JAGA UNTUK MEWUJUDKAN KALTENG BERKAH

